



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ilham Mahfudin Alias Kentung
Bin Alm. Nawawi |
| 2. Tempat lahir | : Indramayu |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 tahun / 10 Februari 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Blok Kebon I Desa Eretan Kulon Rt. 002
Rw. 006, Kecamatan Kandanghaur
Kabupaten Indramayu. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 03 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Desember 2024 sampai dengan 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Roby Alamsyah, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 17, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 28 November 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Idm, tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MAHFUDIN Alias KENTUNG Bin (Alm) NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ILHAM MAHFUDIN Alias KENTUNG Bin (Alm) NAWAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar subsidier pidana selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna silver

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/M.2.21/Enz.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ILHAM MAHFUDIN Alias KENTUNG Bin (Alm) NAWAWI pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah makan yang berada di wilayah Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari seorang supir ekspedisi yang bernama Sdr. BANG (DPO) yang saat itu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa yang ingin mendapatkan sabu secara gratis kemudian setuju hingga kemudian Sdr. BANG mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama SALIMAN (DPO) melalui pesan WhatsApp lalu Terdakwa memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian Terdakwa menuju Lokasi yang dimaksud hingga akhirnya Terdakwa berhasil menemukan sabu yang sebelumnya dipesan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengurangi isinya untuk disisihkan dengan tujuan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagai imbalan, setelah itu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. BANG di rumah makan yang berada di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa menuju lokasi tersebut dan menyerahkan sabu yang dibawanya kepada Sdr. BANG.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari Sdr. WA (DPO) yang saat itu memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) gram, kemudian Sdr. WA mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. SALIMAN dan memesan sabu tersebut lalu mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN kembali memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian Terdakwa menuju Lokasi yang dimaksud dan setelah Terdakwa menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. WA di Pombensin Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. WA kemudian Terdakwa meminta imbalan berupa sabu untuk dikonsumsi hingga Sdr. WA mengijinkan lalu sabu tersebut dicuplik dengan menggunakan sedotan dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. WA, kemudian Sdr. WA memberikan komisi kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu menuju ke rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari Sdr. BRO (DPO) yang saat itu memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ (setengah) gram, kemudian Sdr. WA mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. SALIMAN dan memesan sabu tersebut lalu mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN kembali memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan setelah Terdakwa menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. BRO di dekat Koramil Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. BRO kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. BRO.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. DENI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil miliknya yang diperoleh dari hasil cuplikan dari pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Sdr. DENI belum memberikan uang pembayarannya kepada Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIHARJO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, hingga selanjutnya saksi ALPIN ILYAS SULTANSYAH bersama saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SAEFUL BASRI hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna silver, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 249/POL.13246/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4969/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1608 gram diberi nomor barang bukti 2510/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,1437 gram. Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ILHAM MAHFUDIN Alias KENTUNG Bin (Alm) NAWAWI pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Blok Kebon I Desa Eretan Kulon RT. 002 RW. 006 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, hingga selanjutnya saksi ALPIN ILYAS SULTANSYAH bersama saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SAEFUL BASRI hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna silver, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 249/POL.13246/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4969/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,1608 gram diberi nomor barang bukti 2510/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,1437 gram. Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Dwi Yantoro, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah Alamat Desa Eretan Kulon Blok Kebon I RT. 004 RW. 006 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
 - Bahwa Saksi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek *Xiaomi Redmi* warna silver yang ditemukan di meja ruang tamu, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) Unit timbangan digital ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui barang milik terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu karena menurut keterangan terdakwa ia sebelumnya sudah pernah coba terlebih dahulu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) SALIMAN Alamat Desa Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Adapun caranya jual beli barang tersebut dengan cara mengirim uang kepada Terdakwa melalui nomor DANA lalu sabu yang dibeli dari (DPO) SALIMAN diserahkan dengan cara bertemu secara langsung;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan sejak sekitar awal bulan Juni 2024;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan (DPO) SALIMAN saat sama-sama berada di Tahanan Lapas Indramayu tahun 2020 dan untuk alamat (DPO) SALIMAN yang Terdakwa tahu hanya di Desa Parean Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;
- Bahwa benar selain mengambil/membeli sabu kepada (DPO) SALIMAN Terdakwa tidak pernah mengambil/membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut menerima keuntungan berupa uang dan memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2. Evan Pradana Budiharjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah Alamat Desa Eretan Kulon Blok Kebon I Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek *Xiaomi Redmi* warna silver yang ditemukan di meja ruang tamu, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) Unit timbangan digital ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang milik terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu karena menurut keterangan terdakwa ia sebelumnya sudah pernah coba terlebih dahulu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) SALIMAN Alamat Desa Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa adapun caranya jual beli barang tersebut dengan cara mengirim uang kepada Terdakwa melalui nomor DANA lalu sabu yang dibeli dari (DPO) SALIMAN diserahkan dengan cara bertemu secara langsung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan sejak sekitar awal bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan (DPO) SALIMAN saat sama-sama berada di Tahanan Lapas Indramayu tahun 2020 dan untuk alamat (DPO) SALIMAN yang Terdakwa tahu hanya di Desa Parean Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil/membeli sabu kepada (DPO) SALIMAN Terdakwa tidak pernah mengambil/membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut menerima keuntungan berupa uang dan memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 249/POL.13246/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4969/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1608 gram diberi nomor barang bukti 2510/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,1437 gram. Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari seorang supir ekspedisi yang bernama Sdr. BANG (DPO) yang saat itu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa yang ingin mendapatkan sabu secara gratis kemudian setuju hingga kemudian Sdr. BANG mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, selanjutnya menghubungi seseorang yang bernama SALIMAN (DPO) melalui pesan WhatsApp lalu memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN memberitahu bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian menuju Lokasi yang dimaksud hingga akhirnya

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



berhasil menemukan sabu yang sebelumnya dipesan, kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengurangi isinya untuk disisihkan dengan tujuan dikonsumsi sendiri oleh sebagai imbalan, setelah itu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. BANG di rumah makan yang berada di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu lalu menuju lokasi tersebut dan menyerahkan sabu yang dibawanya kepada Sdr. BANG.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari Sdr. WA (DPO) yang saat itu memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Sdr. WA mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. SALIMAN dan memesan sabu tersebut lalu mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN kembali memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian menuju Lokasi yang dimaksud dan setelah menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. WA di Pombensin Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. WA kemudian Terdakwa meminta imbalan berupa sabu untuk dikonsumsi hingga Sdr. WA mengijinkan lalu sabu tersebut dicuplik dengan menggunakan sedotan dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. WA, kemudian Sdr. WA memberikan komisi kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu menuju ke rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDI HARJO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, hingga selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Indramayu menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan di dalam rumah saya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna silver, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (Satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
3. 1 (satu) pack plastik klip bening;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna silver

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Dwi Yantoro dan Evan Pradana Budiharjo pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah Alamat Desa Eretan Kulon Blok Kebon I Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek *Xiaomi Redmi* warna silver yang ditemukan di meja ruang tamu, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) Unit timbangan digital ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari seorang supir ekspedisi yang bernama Sdr. BANG (DPO) yang saat itu memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa yang ingin mendapatkan sabu secara gratis kemudian setuju hingga kemudian Sdr. BANG mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, selanjutnya menghubungi seseorang yang bernama SALIMAN (DPO) melalui pesan WhatsApp lalu memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN memberitahu bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian menuju Lokasi yang dimaksud hingga akhirnya berhasil menemukan sabu yang sebelumnya

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



dipesan, kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengurangi isinya untuk disisihkan dengan tujuan dikonsumsi sendiri oleh sebagai imbalan, setelah itu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. BANG di rumah makan yang berada di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu lalu menuju lokasi tersebut dan menyerahkan sabu yang dibawanya kepada Sdr. BANG.

4. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari Sdr. WA (DPO) yang saat itu memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Sdr. WA mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. SALIMAN dan memesan sabu tersebut lalu mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN kembali memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian menuju Lokasi yang dimaksud dan setelah menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. WA di Pombensin Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. WA kemudian Terdakwa meminta imbalan berupa sabu untuk dikonsumsi hingga Sdr. WA mengizinkan lalu sabu tersebut dicuplik dengan menggunakan sedotan dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. WA, kemudian Sdr. WA memberikan komisi kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu menuju ke rumahnya

5. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) SALIMAN Alamat Desa Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

6. Bahwa adapun caranya jual beli barang tersebut dengan cara mengirim uang kepada Terdakwa melalui nomor DANA lalu sabu yang dibeli dari (DPO) SALIMAN diserahkan dengan cara bertemu secara langsung dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan sejak sekitar awal bulan Juni 2024 kemudian Terdakwa kenal dengan (DPO) SALIMAN saat sama-sama berada di Tahanan Lapas Indramayu tahun 2020 dan untuk alamat (DPO) SALIMAN yang Terdakwa tahu hanya di Desa Parean Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;

7. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu secara gratis;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 249/POL.13246/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

9. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4969/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1608 gram diberi nomor barang bukti 2510/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,1437 gram. Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu dilarang oleh pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang bahwa bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung dari hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Ilham Mahfudin Alias Kentung Bin Alm. Nawawi dan setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, serta dalam proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang bahwa unsur kedua dalam Undang-undang ini menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi setiap elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah sama artinya dengan tanpa izin. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat izin. Sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-undang atau hukum yang berlaku, dalam perkara ini Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran(pembayaran) dengan uang artinya harus dengan maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Dwi Yantoro dan Evan Pradana Budiharjo pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah Alamat Desa Eretan Kulon Blok Kebon I Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari seorang supir ekspedisi yang bernama Sdr. BANG (DPO) yang saat itu memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa yang ingin mendapatkan sabu secara gratis kemudian setuju hingga kemudian Sdr. BANG mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, selanjutnya menghubungi seseorang yang bernama SALIMAN (DPO) melalui pesan WhatsApp lalu memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN memberitahu bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian menuju Lokasi yang dimaksud hingga akhirnya berhasil menemukan sabu yang sebelumnya dipesan, kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan mengurangi isinya untuk disisihkan dengan tujuan dikonsumsi sendiri oleh sebagai imbalan, setelah itu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. BANG di rumah makan yang berada di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu lalu menuju lokasi tersebut dan menyerahkan sabu yang dibawanya kepada Sdr. BANG.

Menimbang bahwa Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan masuk dari Sdr. WA (DPO) yang saat itu memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Sdr. WA mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. SALIMAN dan memesan sabu tersebut lalu mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANTO WIRANTO, tidak lama kemudian Sdr. SALIMAN kembali memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diletakan / dipeta di

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Parean dan setelah Terdakwa mendapatkan petunjuk kemudian menuju Lokasi yang dimaksud dan setelah menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. WA di Pombensin Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. WA kemudian Terdakwa meminta imbalan berupa sabu untuk dikonsumsi hingga Sdr. WA mengizinkan lalu sabu tersebut dicuplik dengan menggunakan sedotan dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. WA, kemudian Sdr. WA memberikan komisi kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu menuju ke rumahnya;

Menimbang bahwa adapun caranya jual beli barang tersebut dengan cara mengirim uang kepada Terdakwa melalui nomor DANA lalu sabu yang dibeli dari (DPO) SALIMAN diserahkan dengan cara bertemu secara langsung dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan sejak sekitar awal bulan Juni 2024 kemudian Terdakwa kenal dengan (DPO) SALIMAN saat sama-sama berada di Tahanan Lapas Indramayu tahun 2020 dan untuk alamat (DPO) SALIMAN yang Terdakwa tahu hanya di Desa Parean Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek *Xiaomi Redmi* warna silver yang ditemukan di meja ruang tamu, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) Unit timbangan digital ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan imbalan berupa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 249/POL.13246/IX/2024 tanggal 3 September 2024 dengan hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4969/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1608 gram diberi nomor barang bukti 2510/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,1437 gram. Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan diatas bersesuaian dengan alat bukti maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Roscoe Pound mengemukakan teori hukum yang menyatakan "*Law as a tool of social engineering*" atau yang dapat diterjemahkan secara bebas menjadi "*hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat*";

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa menunjukkan sikap penyesalan atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna silver;

yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Mahfudin Alias Kentung Bin Alm. Nawawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi Redmi* warna silver

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Gabe D. M. B. Saragih, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Romli, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor: 352/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)